

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Peran pajak bagi penerimaan negara sangatlah besar karena dari hasil pajak pemerintah dapat membangun negara yang lebih baik. Pajak digunakan untuk pembangunan nasional yang memiliki tujuan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi penerimaan pajak belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia juga harus punya kesadaran bahwa jika ingin menikmati hasil dari pembangunan maka sangat dibutuhkan tanggungjawab untuk membayar pajak (Wicaksono, 2020).

Telah di bentuk UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 yang berubah menjadi UU KUP Nomor 9 Tahun 1994, kemudian UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, lalu UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 diperbarui kembali dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pemotongan pajak, pembayaran pajak dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2017).

Menurut Raharjo dan Bieattant (2019), pajak sendiri merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada pemerintah secara terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya memaksa. Saat ini pajak juga merupakan hak dan kewajiban seluruh wajib pajak dalam perannya terhadap pembangunan nasional maupun pembiayaan negara. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Kota Bekasi sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Salah satunya didapat dari pajak kendaraan bermotor (Bhagaskara, Pramukty dan Tri, 2023). Seiring berjalannya waktu, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah dan sudah seharusnya pihak yang bersangkutan memanfaatkan hal ini dengan baik untuk menjadi penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bekasi. Menurut (Setyaningrum dan Kuntandi, 2019) bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan maka semakin tinggi efisiensi perencanaan dan pelaksanaan yang berdampak pada peningkatan efektivitas dan kepatuhan wajib pajak. Peran pajak bagi negara adalah sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi pada masa mendatang. Pajak dapat mendanai banyak sektor seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan pelayanan umum. Pemerintah menjadikan penerimaan sektor perpajakan sebagai sumber utama belanja negara, baik pemerintah pusat maupun daerah (Wicaksono, 2020).

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi rata-rata meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena jumlah penduduk yang juga terus bertambah. Bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, (2025) terjadi peningkatan jumlah penduduk, pada tahun 2021 yaitu 2.568.022, tahun 2022 sebesar 2.590.257, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 2.627.207 menjadi 2.644.058 pada tahun 2024. Berikut total jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi**

Tahun	Jenis Kendaraan				Jumlah
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	
2021	296.114	2.494	49.917	1.160.088	1.508.613
2022	64.859	305	6.877	306.566	378.607
2023	307.271	2.458	53.297	1.154.277	1.517.303
2024	311.207	2.606	54.344	1.145.967	1.514.124

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2025

Dari data diatas terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 dari 1.508.613 unit menjadi 378.607 unit dan terjadi kenaikan pada tahun 2023 yaitu menjadi 1.517.303 unit kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 1.514.124. Sehingga kendaraan bermotor memberikan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah dengan jumlah yang cukup besar.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pendapatan PKB Denda Kota Bekasi**

Tahun	Jumlah Pendapatan Denda PKB Kota Bekasi (Satuan Milyar)
2021	29.069.022.900
2022	50.484.620.700
2023	54.899.697.000
2024	54.026.884.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2025

Pada saat ini untuk mendapatkan atau membeli kendaraan bermotor seperti sepeda motor sangatlah mudah. Mulai dari syarat yang harus dipenuhi dan juga banyak *dealer* yang menawarkan cicilan untuk pembelian sepeda motor, namun

fenomena yang terjadi adalah antara kenaikan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor seperti sepeda motor tidaklah seimbang dibuktikan masih adanya denda pembayaran PKB di Kota Bekasi yang jumlahnya besar (Raharjo dan Bieattant, 2019). Terbukti juga pada saat ini, dari sekitar 1.5 juta kendaraan yang terdata di Kota Bekasi hampir 40% atau sekitar 600 ribu unit menunggak pajak (Radarbekasi.id). Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

Di Bekasi masih banyak kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajak dan banyak yang tidak peduli dengan kepatuhan wajib pajaknya untuk membayarnya. Masyarakat juga yang tidak tau kapan jatuh tempo untuk membayar pajaknya. Sebagian masyarakat juga enggan membayar pajak karena tidak sanggup untuk membayarkan denda yang sudah tertumpuk dikarenakan mereka tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya.

Dalam kepatuhan wajib pajak sangat perlu ditanamkannya kesadaran di dalam diri pada masing-masing masyarakat. Kesadaran merupakan unsur di dalam diri manusia untuk dapat memahami bagaimana mereka akan bertindak dan bersikap terhadap suatu hal. (Harahap, 2004) mengatakan bahwa dalam sistem perpajakan modern kesadaran wajib pajak adalah faktor yang sangat penting. Sehingga sudah pasti sangat diperlukan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak kepada negara untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan umum. Jika kesadaran wajib pajak rendah, maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam diri mereka maka dapat menyebabkan tidak dibayarkan atau telatnya pembayaran dalam membayar pajak tersebut, sehingga dapat dikenakan sanksi atau denda bagi wajib pajak. Saat ini denda yang terdata sangatlah besar jumlahnya. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajaknya maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya dalam membayar pajak (Arsila, 2017). Dibuktikan oleh penelitian (Arsila, 2017)

yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes.

Menurut Lestari dan Hadi (2022), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan penundang-undangan atau norma perpajakan akan ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan yang berlaku dalam perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemberian sanksi perpajakan bagi pelanggar peraturan perpajakan dimaksudkan untuk mencegah wajib pajak mengulangi kesalahan yang sama yaitu tidak atau telat dalam membayar pajak, sehingga akan terciptanya kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Pemerintah akan berfikir jika masyarakat akan diberikan sanksi jika telat membayar pajak dalam memberikan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak dan kesadaran yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan memiliki tujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak (Apriyani, 2020). Namun pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Maka dari itu aparat perlu menindak tegas agar masyarakat atau wajib pajak akan jera jika tidak membayar pajaknya. Didukung oleh penelitian (Zulaikha, 2013) bahwa apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak maka masyarakat atau wajib pajak tidak akan patuh melakukan kewajiban perpajakannya.

Sehingga dapat dilihat lagi bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak yang baik. Dengan kepatuhan wajib pajak maka pembangunan nasional maupun daerah akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bekasi**”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi?
- 1.2.2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi?

## **1.3. Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah**

### **1.3.1. Populasi Penelitian**

Penelitian ini hanya terbatas pada jumlah data yang terdapat di Badan Pusat Statistik Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat khususnya di Kota Bekasi.

### **1.3.2. Variabel Penelitian**

Penelitian ini membatasi variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi.
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi.

## **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan berguna dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Bagi pembaca, bermanfaat untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 1.4.1.2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan khususnya penelitian yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **1.5.1. Bagian Awal Skripsi**

- 1.5.1.1. Halaman Judul
- 1.5.1.2. Halaman Persetujuan
- 1.5.1.3. Halaman Pengesahan
- 1.5.1.4. Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian
- 1.5.1.5. Halaman Abstrak
- 1.5.1.6. Halaman Kata Pengantar
- 1.5.1.7. Halaman Daftar Isi
- 1.5.1.8. Halaman Daftar Tabel
- 1.5.1.9. Halaman Daftar Gambar dan Grafik
- 1.5.1.10. Halaman Daftar Lampiran

## **1.5.2. Bagian Inti Skripsi**

1.5.2.1. Bab I Pendahuluan

1.5.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka

1.5.2.3. Bab III Metode Penelitian

1.5.2.4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.5.2.5. Bab V Simpulan dan Saran

## **1.5.3. Bagian Akhir Skripsi**

1.5.3.1. Daftar Pustaka

1.5.3.2. Lampiran-lampiran (berisi tabel, gambar, hasil kuesioner, hasil perhitungan SPSS)

1.5.3.3. Riwayat Hidup Peneliti